



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLITAR

NOMOR 50 TAHUN 2025

TENTANG

SUSUNAN STRUKTUR, DAN URAIAN TUGAS PENGELOLAAN DAN PELAYANAN
INFORMASI PUBLIK DAN DOKUMENTASI DI KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR TAHUN 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLITAR,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menyatakan bahwa Pengangkatan, susunan struktur, dan uraian tugas pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik di KPU Kabupaten/Kota ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten/Kota;

b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud huruf a Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blitar telah melakukan Rapat Pleno pada tanggal 16 September 2025 yang dituangkan melalui Berita Acara nomor 0258/PK.01-BA/3505/2025 Tentang Pembentukan Susunan Struktur, dan Uraian Tugas Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blitar Tahun 2025;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blitar perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blitar tentang Susunan

Struktur, dan Uraian Tugas Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blitar Tahun 2025;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 870) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 531);
6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2019 tentang Standar Layanan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilihan Umum dan Pemilihan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 189);
7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 37);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLITAR TENTANG SUSUNAN STRUKTUR, DAN URAIAN TUGAS PENGELOLAAN DAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DAN DOKUMENTASI DI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLITAR TAHUN 2025.

- KESATU : Menetapkan struktur pengelola Informasi dan dokumentasi di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blitar Tahun 2025 terdiri atas :
- a. Pembina PPID;
 - b. Atasan PPID;
 - c. Tim Pertimbangan;
 - d. PPID;

- e. Tim Penghubung; dan
- f. Petugas Pelayanan Informasi.

KEDUA : Mengangkat nama – nama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagaimana dalam Lampiran Keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KETIGA : Atasan PPID sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:

- 1. Menunjuk PPID;
- 2. Menyusun arah kebijakan layanan Informasi Publik di KPU Kabupaten Blitar;
- 3. Menyelesaikan keberatan atas permintaan Informasi Publik;
- 4. Mewakili KPU Kabupaten Blitar dalam hal terjadi proses penyelesaian sengketa terkait Informasi Publik di Komisi Informasi atau Pengendalian; dan
- 5. Melakukan pembinaan, pengawasan, monitoring, dan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan layanan Informasi Publik yang dilakukan oleh PPID.

Atasan PPID mempunyai wewenang:

- 1. Menetapkan dan mengangkat PPID;
- 2. Menetapkan arah kebijakan layanan Informasi Publik di KPU Kabupaten Blitar;
- 3. Memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan Pemohon Informasi Publik untuk ditindaklanjuti oleh PPID;
- 4. Menunjuk PPID untuk mewakili KPU Kabupaten Blitar dalam hal terjadi proses penyelesaian sengketa terkait Informasi Publik di Komisi Informasi atau di Pengadilan;
- 5. Menetapkan strategi dan metode pembinaan, pengawasan, monitoring, dan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan layanan Informasi Publik yang dilakukan oleh PPID pelaksanaan, pejabat fungsional dan/atau petugas pelayanan Informasi; dan
- 6. Mengevaluasi kinerja, struktur dan para penanggung jawab akses Informasi Publik di KPU Kabupaten Blitar.

- KEEMPAT : Tim Pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai wewenang:
1. Memberikan pertimbangan atas seluruh Informasi dan dokumentasi dalam rangka pelayanan Informasi Publik di KPU Kabupaten Blitar;
 2. Memberikan pertimbangan mengenai pelaksanaan uji konsekuensi;
 3. Memberikan pertimbangan mengenai pemberian tanggapan atas keberatan Pemohon Informasi Publik; dan
 4. Memberikan pertimbangan mengenai penanganan sengketa Informasi Publik;.
- KELIMA : Tim penghubung sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU mempunyai tugas:
1. Mengumpulkan dan mengelola data yang dikuasai masing – masing sub bagian di KPU Kabupaten Blitar;
 2. Menyampaikan data sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada PPID Kabupaten blitar; dan
 3. Mendukung pengumpulan data penyelesaian sengketa Informasi Publik pada masing – masing tingkatan kepada sub bagian yang menangani hukum pada Sekretariat KPU Kabupaten Blitar.
- KEENAM : Petugas pelayanan Informasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis serta berkoordinasi dengan tim penghubung layanan Informasi pada KPU Kabupaten Blitar.
- KETUJUH : Pengelola Informasi dan dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya harus memperhatikan ketentuan peraturan perundang – undangan.

KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Blitar

Pada tanggal : 16 September 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR,

ttd.


SUGINO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,


Zaenudin Mahfud



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR
NOMOR
TENTANG SUSUNAN STRUKTUR, DAN URAIAN
TUGAS PENGELOLAAN DAN PELAYANAN
INFORMASI PUBLIK DAN DOKUMENTASI DI
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
BLITAR TAHUN 2025

**STRUKTUR PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLITAR TAHUN 2025**



Keterangan :

- : Instruksi
- : Koordinasi
- : Tanggung Jawab

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR,

ttd.

SUGINO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,

Zaenudin Mahfud

